



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN  
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bkl

Pada hari ini RABU, tanggal 15 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Farandyka Eko Mauludy, tempat lahir Bangkalan 9 April 1975, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanah Merah Bangkalan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Selanjutnya Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021 memberikan kuasa kepada Drs Fathur Rahman Said, S.H., Ahmad Zaini, S.H., Zamroni, S.H. para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Hos Cokroaminoto No.29 Kabupaten Bangkalan;

Dan

1. Hendra Iriatno bertempat tinggal di Jalan KH Moch Holil gang 7 No.18, Rt.002, Rw.007, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Delly Septiana bertempat tinggal di Jalan Pemuda Ahmad No.10 B, Rt.003, Rw.004, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Mediasi dengan Mediator Satrio Budiono, S.H., M.Hum, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepekatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Desember 2021 sebagai berikut:

## Pasal 1

Para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa perdata gugatan dengan melalui perdamaian;

## Pasal 2

Farandyka Eko Mauludy meminta surat pernyataan pelepasan hak dari Hendra Irianto dan Delly Septiana atas jaminan berupa rumah yang luasnya 72 m<sup>2</sup> dengan SHM No.4106 atas nama Delly Septiana;



**Pasal 3**

Farandyka Eko Mauludy mohon untuk difasilitasi dalam proses pengurusan balik nama atas jaminan berupa rumah yang luasnya 72 m<sup>2</sup> dengan SHM No.4106 atas nama Delly Septiana dengan persyaratan berupa foto copy KTP atas nama Hendra Irianto dan Delly Septiana;

**Pasal 4**

Bahwa para pihak sepakat setelah kesepakatan perdamaian ini di buat kiranya bisa ber tanda tangan dalam surat pernyataan pelepasan hak di Notaris Nur Saifur Rohmah, S.H.,M.Kn yang berkantor di depan Kantor BTN Cabang Bangkalan;

**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta Perdamaian;

**Pasal 6**

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PUTUSAN**  
Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, SH.MH dan YUKLAYIUSHI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Bkl tanggal 16 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MOCH. HARI SISWANTO, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H.,  
M.H.

YUKLAYIUSHI, SH.

Panitera Pengganti,

MOCH. HARI SISWANTO, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara permohonan .....	Rp. 30.000,00 ;
2. ATK .....	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan .....	Rp. 320.000.00 ;
4. Meterai penetapan .....	Rp. 12.000,00 ;
5. Redaksi penetapan .....	Rp. 10.000,00 ;
6. PNBP.....	Rp. 20.000,00 ;
Jumlah .....	Rp. 440.000,00 ;

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).